



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2025/PN.Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

IDA ROYANI, Nik KTP. 3215105404790003, Tempat Tanggal Lahir, Karawang, 13 Juni 1988, Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat Dusun Krajan RT 002 RW 002 Desa Sungaibuntu Kec. Pedes, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor: 19/Pdt.P/2025/PN.Krw pada tanggal 08 Januari 2025 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Karawang Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Krw tentang Penetapan Hari Sidang pada tanggal 08 Januari 2025;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 07 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 08 Januari 2025 dalam Register Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Kwg telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bermaksud untuk mengganti tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan AKTA KELAHIRAN Nomor 3215-LT-17122024-0054 menerangkan kelahiran seseorang atas nama IDA ROYANI, Lahir di KARAWANG pada tanggal tanggal 13 – 06 – 1979 anak ketiga

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perempuan dari Ayah Caswan dan Ibu Wanah;

- Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan Nomor 3215105404790003 menerangkan bahwa IDA ROYANI, Lahir di KARAWANG pada tanggal tanggal 13 – 06 – 1979;
- Bahwa berdasarkan Kartu Kelurga No. 3215100804170001 menerangkan bahwa IDA ROYANI, Lahir di KARAWANG pada tanggal tanggal 13 – 06 – 1979 anak dari Ayah bernama Caswan dan Ibu bernama Wanah;
- Bahwa data tersebut (*in casu* tahun lahir) merupakan data yang salah yang diakibatkan oleh pergantian tahun lahir oleh pihak ketiga (*in casu* Penyalur Tenaga Kerja) yang pada saat itu memberangkatkan Pemohon sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang saat ini penyalur tenaga kerja tersebut telah mengalami kebangkrutan sehingga mengakibatkan Pemohon kesulitan untuk mencari pihak-pihak yang mengubah data Pemohon tersebut untuk dikembalikan kepada data yang sebenarnya;
- Bahwa data yang sebenarnya dimiliki oleh Pemohon yakni berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 421.2/039/SDN,SBT/XI/2024 (sebagai pengganti IJAZAH) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Sungaibuntu I yang menjelaskan bahwa identitas Pemohon adalah IDA ROYANI, Lahir di KARAWANG pada tanggal tanggal 13 – 06 – 1988;
- Bahwa identitas dalam Surat Keterangan Nomor : 421.2/039/SDN.SBT/XI/2024 tersebut berdasarkan Buku Induk Murid Nomor : 3080 yang menjelaskan bahwa identitas Pemohon adalah IDA ROYANI, Lahir di KARAWANG pada tanggal tanggal 13 – 06 – 1988;
- Bahwa saat pemohon ingin melakukan perbaikan pada AKTA KELAHIRAN untuk menyesuaikan dengan data yang sebenarnya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa yang tertera pada AKTA KELAHIRAN Nomor 3215-LT-17122024-0054 menerangkan kelahiran seseorang atas nama IDA ROYANI, Lahir di KARAWANG pada tanggal tanggal 13 – 06 – 1979 anak ketiga Perempuan dari Ayah Caswan dan Ibu Wanah ingin diubah menjadi Nomor 3215-LT-17122024-0054 menerangkan kelahiran seseorang atas nama IDA ROYANI, Lahir di KARAWANG pada tanggal tanggal 13 – 06 – 1988 anak ketiga Perempuan dari Ayah Caswan dan Ibu Wanah sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 421.2/039/SDN.SBT/XI/2024 dan Buku Induk Murid Nomor : 3080;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hal tersebut Pemohon ajukan sesuai sebagaimana dengan ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 60 Huruf a Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- Bahwa atas alasan-alasan yang dikemukakan tersebut, sudah beralasan dan berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang untuk dapat menerima dan menetapkan Pemohonan Pemohon.

Berdasarkan dasar-dasar tersebut di atas, mohon kiranya Ketua/ Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Karawang berkenan menerima permohonan dari Pemohon untuk selanjutnya memeriksa dan menetapkan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Menerima Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Tanggal dan/atau Tahun Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula IDA ROYANI, Lahir di KARAWANG pada tanggal tanggal 13 – 06 – 1979 menjadi IDA ROYANI, Lahir di KARAWANG pada tanggal tanggal 13 – 06 – 1988 anak ketiga Perempuan dari Ayah Caswan dan Ibu Wanah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian Tanggal dan/atau Tahun Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon kepada Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang untuk dicatatkan pada buku register dari semula IDA ROYANI, Lahir di KARAWANG pada tanggal tanggal 13 – 06 – 1979 menjadi IDA ROYANI, Lahir di KARAWANG pada tanggal tanggal 13 – 06 – 1988 anak ketiga Perempuan dari Ayah Caswan dan Ibu Wanah sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 421.2/039/SDN.SBT/XI/2024 dan Buku Induk Murid Nomor : 3080;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:
 1. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 3215105404790003 an. Pemohon IDA ROYANI, yang telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;



2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 3215100804170001 atas nama Kepala Keluarga IDA ROYANI, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama IDA ROYANI, Perempuan, Lahir Karawang, tanggal 14 April 1979, yang telah disesuaikan dengan Foto copynya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy dari Fotocopy Buku Induk Murid Nomor Induk 3080 atas nama IDA ROYANI, yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 421.2/039/SDN.SBT1/XI/ yang telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Bukti-bukti P-1, P-2, P-3, P-5, tersebut di atas telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah di persidangan, sedangkan Bukti P-4 tersebut telah diperiksa dan teliti serta disesuaikan dengan Fotocopynya dan Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya namun bukti tersebut menerangkan hal yang sama dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-5, dapatlah dipergunakan sebagai alat bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama yang dianutnya, dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi CASWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Ayah Kandung dari Pemohon, dan Saksi sudah mengenal Pemohon sejak lahir;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menghadirkan Saksi dipersidangan karena Pemohon ingin merubah atau pengganti tahun lahir yang salah di Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa di Akta Kelahiran Pemohon tertulis tahun lahir tanggal 13 Juni 1979 karena Pemohon mau berangkat untuk bekerja TKI maka dalam akta kelahiran Pemohon dibuat lebih tua dari yang sebenarnya dan seharusnya tanggal lahir Pemohon yaitu tanggal 13 Juni 1988;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir Pemohon tertera 13 Juni 1979 diperbaiki menjadi tanggal 13 Juni 1988 pada Akta Kelahiran Pemohon;



2. Saksi MISNA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 3. Bahwa Saksi adalah Adik Kandung dari Pemohon, dan Saksi sudah mengenal Pemohon sejak lahir;
 4. Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menghadirkan Saksi dipersidangan karena Pemohon ingin merubah tahun lahir yang salah di Akta Kelahiran Pemohon;
 5. Bahwa di Akta Kelahiran Pemohon tertulis tahun lahir tanggal 13 Juni 1979 karena Pemohon mau berangkat untuk bekerja TKI maka dalam akta kelahiran Pemohon dibuat lebih tua dari yang sebenarnya dan seharusnya tanggal lahir Pemohon yaitu tanggal 13 Juni 1988;
 6. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir Pemohon tertera 13 Juni 1979 diperbaiki menjadi tanggal 13 Juni 1988 pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut di atas, yang pada pokoknya memohon agar Pemohon diberikan ijin untuk merubah atau memperbaiki tahun lahir Pemohon sesuai yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Buku Induk Murid Nomor Induk 3080;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P-1 dan P-2, di persidangan, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Alamat di Dusun Krajan RT 002 RW 002 Desa Sungaibuntu Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, yang mana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang untuk memeriksa permohonan Pemohon, sehingga sudah tepat permohonan merubah atau mengganti tahun lahir Pemohon tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Karawang;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang pada pokoknya untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon di Akte Kalaahiran Pemohon yang tertera tanggal 13 Juni 1979 diperbaiki menjadi tanggal 13 Juni 1988 yang disesuaikan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Buku Induk Murid Nomor Induk 3080 milik Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, yang telah disesuaikan aslinya dan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni **Saksi CASWAN** dan **Saksi MISNA** masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan tersebut telah memenuhi syarat dan prosedur hukum yang berlaku sehingga dengan demikian dapat diterima menjadi alat bukti yang sah yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan dan setelah disesuaikan satu alat bukti dengan alat bukti satu yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon yang dahulunya tanggal 13 Juni 1979 diperbaiki menjadi tanggal 13 Juni 1988 yang disesuaikan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Buku Induk Murid Nomor Induk 3080 milik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Pemohon memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pertama berkaitan dengan petitum permohonan Pemohon secara keseluruhan, maka petitum pertama akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua dan ketiga, Pemohon memohon agar memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki atau merubah tahun lahir Pemohon yang tertera tanggal 13 Juni 1979 diperbaiki menjadi tanggal 13 Juni 1988;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa merubah atau memperbaiki tahun lahir Pemohon yang salah di Akta Kelahiran tersebut bukanlah suatu perbuatan yang melanggar hukum, adat istiadat setempat dan norma-norma kesusilaan sehingga permohonan Pemohon untuk memberikan ijin memperbaiki atau menambahkan adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan Pemohon juga menghadirkan bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya yaitu bukti P-3;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya kepentingan yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon sehingga terhadap petitum kedua Pemohon adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum dua Pemohon yaitu menetapkan tanggal lahir Pemohon yang tercatat tanggal 13 Juni 1979 diperbaiki menjadi tanggal 13 Juni 1988 dan petitum ini dapat dibuktikan oleh Pemohon dengan bukti P-1. P-2. P-3. P-4. P-5 sehingga petitum Pemohon yang ke-3 sangat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 dan ke-3 terpenuhi maka terhadap petitum ke-3 patutlah untuk dikabulkan;

Memerintahkan, bahwa oleh karena Petitum ke-2, ke-3 dikabulkan maka memberikan ijin kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan ataupun perubahan tahun lahir Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang agar dicatat pada buku register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang Undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang Undang R.I Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang Undang R.I Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat



30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka merupakan kewajiban dari Pemohon untuk melaporkan perbaikan tahun lahir tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang dengan demikian petitum ke-3 dari Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 Pemohon yakni membebankan biaya perkara kepada Pemohon, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *Voluntair* dimana Pihak dalam perkara adalah Pemohon sendiri maka terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, sehingga dengan demikian terhadap petitum keempat haruslah dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Tahun Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula IDA ROYANI, Lahir di Karawang pada tanggal tanggal 13 – 06 – 1979 menjadi IDA ROYANI, Lahir di Karawang pada tanggal tanggal 13 – 06 – 1988 anak ketiga Perempuan dari Ayah Caswan dan Ibu Wanah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian Tanggal dan/atau Tahun Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon kepada Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang untuk dicatatkan pada buku register dari semula IDA ROYANI, Lahir di Karawang pada tanggal tanggal 13 – 06 – 1979 menjadi IDA ROYANI, Lahir di Karawang pada tanggal tanggal 13 – 06 – 1988 anak ketiga Perempuan dari Ayah Caswan dan Ibu Wanah sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 421.2/039/SDN.SBT/XI/2024 dan Buku Induk Murid Nomor : 3080;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.135.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025, oleh Albert Dwiputra Sianipar, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Karawang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 19/Pdt.P/2025/PN Kwg dengan dibantu oleh Desma Butar Butar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang serta dihadiri oleh Pemohon yang disampaikan secara sistem elektronik pada hari sidang tersebut.

Panitera pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Desma Butar-Butar, S.H., M.H.

Albert Dwiputra Sianipar, S.H

Biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya ATK : Rp. 75.000,00
- Biaya PNBP : Rp. 10.000,00
- Biaya_Materai : Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00 +
- Jumlah Rp. 135.000,00

(Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);